

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.D.III-7239/0/7/1976

tentang

PENGESAHAN SEKOLAH DASAR PEMERINTAH DKI
JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

Membaca

: surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta tanggal 7 Juli 1976 No.2235/7/1976 tentang usul pengesahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan kelancaran administrasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka dianggap perlu sekolah yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disahkan menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta ;
- b. bahwa Sekolah Dasar dengan bangunan baru yang tertera dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk disahkan menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.

Mengingat

- :1. Undang-undang No.2 Fnpis tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya.
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada tugas urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 19 Februari 1968 No. I.b.3./1/13/68 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tgl. 14 April 1969 No.CB.12/i/17/1969 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

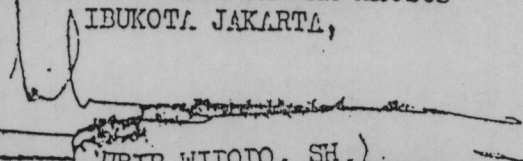
- : I. Mengesahkan 685 Sekolah Dasar yang tertera dalam lampiran Keputusan ini, menjadi Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta.
- II. Semua akibat keuangan yang berhubungan dengan pembinaan Sekolah Dasar dimaksud pada Diktum I diatas dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta c/q Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta.
- III. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut keputusan ini.

IV.

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Agustus 1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


UPTD. WIDIYO. SH.
Pj. Wakil Gub. Kepala Daerah.-

TENDASAN Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri 5x ;
2. Menteri P dan K ;
3. Insp.Jend.Dep. Dalam Negeri 3x ;
4. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah ;
5. Pimpinan DFRD DKI Jakarta ;
6. Sekda/Ass Sekretaris Daerah ;
7. Sekretaris DFRD ;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah ;
9. Ketua BAFPEDA DKI Jakarta ;
10. Para Kepala Dirat/Biro ;
11. Para Walikota ;
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan
Pemerintah DKI Jakarta ;
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta ;
14. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta ;
15. Kabid Pendidikan Dasar ;
16. Para Kanko P dan K ;
17. Para Kasudin P dan P DKI Jakarta ;
18. Para Camat ;
19. Para Kanmat P dan K ;
20. Para Penilik P dan P DKI Jakarta ;
21. Para Penilik TK/SD/SLB ;
22. Para Kepala Sekolah Ybs ;/
23. A r s i p.-